

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pemberian tunjangan pajak sebagai upaya penghematan pembayaran pajak penghasilan badan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian tunjangan pajak pada karyawan yang dilakukan oleh CV. Indoprima belum sesuai dengan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Metode PPh Pasal 21 yang diberikan tunjangan pajak yang diperoleh karyawan hanya sebagian dari PPh 21 yang dibayar.
2. Dampak tunjangan pajak terhadap laporan laba rugi CV. Indoprima dengan melihat perhitungan 3 metode pemotongan PPh 21 jumlah antara gaji yang dibawa pulang oleh karyawan (*Take Home Pay*) dan biaya komersial dengan adanya tunjangan pajak Rp. 1.110.113 terlihat lebih kecil dari metode *Gross Up* dan diperoleh beban pajak sebesar Rp. 16.673.304 Sedangkan metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode *Gross Up* menghasilkan tunjangan pajak sebesar Rp. 1.168.539 yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp. 16.658.539 atau dapat menghemat sebesar Rp. 292.135 (Rp. 16.950.823-Rp. 16.658.697) dari beban pajak yang dibayar perusahaan.

1.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran untuk perusahaan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dalam mengambil kebijakan terutama terutama dalam hal pemberian tunjangan pajak kepada

karyawan sebagai upaya penghematan pembayaran pajak penghasilan badan.

Saran yang dapat penulis berikan bagi perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. CV. Indoprima pada waktu mendatang, sebaiknya pihak perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak melalui pemberian tunjangan pajak kepada karyawan dengan benar yang sesuai dengan mekanisme perhitungan PPh yang telah disajikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Perusahaan dalam menghemat beban pajak penghasilan dapat memilih antara metode PPh Pasal 21 yang diberi tunjangan pajak atau metode PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up*. Kedua metode tersebut dapat menghemat beban pajak penghasilan perusahaan. Jika dilihat dari sisi laba, metode *Gros Up* dapat mengurangi laba lebih besar dibandingkan dengan metode PPh Pasal 21 yang diberi tunjangan pajak. Namun, metode yang dapat lebih menghemat beban pajak perusahaan yaitu metode *Gross Up*. Dengan metode tersebut, gaji yang dibawa pulang karyawan tetap utuh karena tunjangan yang diberikan sama jumlahnya dengan pajak yang ditanggung karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Diyah. 2011. Analisis Penerapan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada Yayasan Al-Muhajirin Kota Depok. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Ibrahim, Sultan Jack. 2015. Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo. *Skripsi*. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta : ANDI
- , Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak (Pajak Penghasilan)*. Yogyakarta : ANDI
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan Keenam. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.0101/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang. Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
- Sekaran, Uman. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Sholikhah, Meiliya Imroatus. 2012. Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada PT. PG. Rajawali Unit PG. *Jurnal Perpajakan*. Malang
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. PT. Remaja Rosdakarya

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.66/PJ./2010 *tentang Penegasan atas pelaksanaan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*

Syachbrani, Warka. 2011. Analisis Pemberian Natura dan Kenikmatan Bagi Karyawan Dalam Mengoptimalkan Beban Pajak Pada PT. Media fajar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*

Zain, Mohamad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

www.jasakonsultasipajak.com

www.ortax.co.id

<http://www.nusahati.com/2012/12/sekilas-perencanaan-pajak-pph-pasal-21/>
(Posted on December 16, 2012 by Taripar Doly, SE, MM)